


Disain, negosiasi dan pelaksanaan KIPJL didasari oleh keragaman dan integrasi pengetahuan dan perspektif antara kearifan lokal, informasi berbasis ilmiah, serta kebijaksanaan dan persepsi publik dan pembuat keputusan, terhadap masalah lingkungan dan solusi pengelolaan jasa lingkungan.



PENETAPAN NILAI KOMPENSASI/IMBAL/ PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN

Penetapan nilai KIPJL ini dapat dilakukan melalui survei, studi literatur, diskusi dan negosiasi antara penyedia dan pemanfaat

Besarnya biaya yang diperlukan perlu mempertimbangkan keempat komponen biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan KIPJL.



Kontak Person

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor – KLHK:
Rahayu Riana (rinalijal@yahoo.com), Sulistianingsih Saraswati (susisaras@yahoo.com)

World Agroforestry (ICRAF):
Beria Leimona (L.Beria@cgiar.org), Lisa Tanika (lisa.tanika@gmail.com)



Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup



Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan (KIPJL) di Indonesia merupakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat, daerah atau setiap orang dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Di tingkat nasional, terdapat dua regulasi penting yang berkaitan dengan KIPJL.

- UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pada UU tersebut dimandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 42). Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi (a) perencanaan

pembangunan dan kegiatan ekonomi; (b) pendanaan lingkungan hidup; dan (c) insentif dan/atau disinsentif.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan jasa lingkungan dikategorikan menjadi: (1) kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah yang merupakan salah satu instrumen "perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi"; dan (2) pembayaran jasa lingkungan hidup yang merupakan salah satu instrumen "insentif dan/ atau disinsentif".

DEFINISI

- Jasa Lingkungan Hidup (JL): manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup **penyediaan** sumber daya alam, **pengaturan** alam dan lingkungan hidup, **penyokong** proses alam dan **pelestarian** nilai budaya.
- Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah (KIJL): pengalihan sejumlah uang dan/ atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat JL dengan penyedia JL melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran sebagai penyedia dan/atau pemanfaat JL. Interaksi dapat terjadi antar pemerintah atau pemerintah dengan setiap orang.
- Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJL): pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau sekelompok masyarakat sebagai pemanfaat JL hidup dan penyedia JL melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan JL.


Sumber: PP 46/2017

KLASIFIKASI JASA LINGKUNGAN

berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi manusia beserta contohnya


Klasifikasi berdasarkan Manfaat	Klasifikasi berdasarkan Fungsi		
	Tata kelola DAS	Perlindungan keanekaragaman hayati dan keindahan alam	Mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon
Penyediaan	Air untuk berbagai keperluan domestik dan industri, termasuk bidang energi, irigasi, dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hutan (kayu dan non-kayu) • Produk perburuan 	
Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan banjir dan kekeringan • Pengurangan sedimentasi dan erosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan penyediaan habitat untuk spesies tertentu • Pengendalian hama dan penyakit • Polinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan dan penyerapan cadangan karbon • Pengaturan iklim mikro • Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
Budaya dan spiritual	Air terjun, sungai, danau sebagai peluang sebagai tempat rekreasi dan edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan religi, hutan keramat • Objek ekowisata • Nilai eksistensi margasatwa 	
Pendukung	Kemampuan DAS menyangga tata air (kondisi geologi, struktur tanah), siklus hidrologi	Kemampuan ekosistem dalam menyimpan gen (<i>gene-bank</i>), termasuk agen penyebarannya	Kemampuan ekosistem dalam menjaga siklus karbon dan nitrogen

PRINSIP KIPJL



Skema KIPJL termasuk instrumen kebijakan insentif ekonomi (*economic incentive*) dan bukan instrumen kebijakan regulasi (*command and control*). Regulasi diperlukan untuk mengawal skema agar tetap dalam koridor hukum yang berlaku, konsisten dengan regulasi yang ada, dan berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat luas berdasarkan asas keadilan dan kewajaran.

SKEMA KIPJL



Empat aktor penting dalam KIPJL adalah: penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, lembaga perantara dan fasilitator. Lembaga perantara dan fasilitator dapat berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga perantara bersifat *multi-stakeholders*.

MEKANISME PENERAPAN KIPJL



1. Identifikasi masalah lingkungan, jenis dan ruang lingkup, skala spasial, kegiatan konservasi, penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan
2. Penyadartahuan dan peningkatan para pihak terkait
3. Penilaian jasa lingkungan
4. Penetapan bentuk dan nilai KIPJL
5. Penyiapan kelembagaan
6. Verifikasi dan validasi data dan proses perancangan



1. Penyusunan, negosiasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama
1. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan perjanjian kerja sama dan perubahan jasa lingkungan
2. Pemberian kompensasi/ imbal atau pembayaran jasa lingkungan

PENILAIAN JASA LINGKUNGAN

Penilaian jasa lingkungan bertujuan untuk memberikan nilai pentingnya jasa suatu ekosistem, terdiri dari:

Nilai ekologi



Nilai jasa lingkungan dalam menyediakan fungsi ekosistem, seperti penurunan erosi, penurunan emisi

Nilai sosial-budaya



Nilai jasa lingkungan dalam menyediakan manfaat untuk budaya, religi atau pariwisata

Nilai ekonomi



Nilai jasa lingkungan dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat

Metode penilaian jasa lingkungan: survei, wawancara, diskusi, pengukuran dan pengamatan lapangan, pemodelan matematika/statistika, dll

TARGET KIPJL Perubahan perilaku ke arah pelestarian lingkungan hidup